



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo
Laia
2. Tempat lahir : Orahili Eho
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai
Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 1 Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia
2. Tempat lahir : Hilimbarujo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai
Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2 Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 142/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA dan TERDAKWA II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Ludo", sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih;
- Uang Tunai berjumlah Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah)

dengan rincian:

- 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
- Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik Sederhana Waruwu Pgl Seder yang terletak di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang duduk-duduk di dalam warung tersebut telah bermain judi jenis Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan Warna Merah (Terdakwa I) dan Warna Kuning (Terdakwa II) dan harus mendapatkan angka 6 pada dadu barulah pemain bisa mengeluarkan 1 (Satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam Base dan dapat mengocok dadu kembali dan menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya, apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (Enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu, apabila permainan telah berjalan dan setelah mengocok dadu dan pemain tersebut menjalankan pionnya dan berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam Base nya dan pemain yang pionnya tersingkir tersebut harus membayar sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya, apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (Delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion, dan pemain yang pionnya telah masuk semua ke Home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Pancung Soal;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Ata

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa I DAHUSAMA LAIA Pgl DAHUSAMA Bin TOLOMBOWO LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II ALEPI LAIA Pgl ALES Bin TANONAFao LAIA (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik Sederhana Waruwu Pgl Seder terletak di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi jenis Ludo*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang duduk-duduk di dalam warung tersebut telah bermain judi jenis Ludo dengan menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan Warna Merah (Terdakwa I) dan Warna Kuning (Terdakwa II) dan harus mendapatkan angka 6 pada dadu barulah pemain bisa mengeluarkan 1 (Satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam Base dan dapat mengocok dadu kembali dan menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya, apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (Enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu, apabila permainan telah berjalan dan setelah mengocok dadu dan pemain tersebut menjalankan pionnya dan berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam Base nya dan pemain yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



pionnya tersingkir tersebut harus membayar sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya, apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (Delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion, dan pemain yang pionnya telah masuk semua ke Home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dan begitu seterusnya dan Para Terdakwa telah bermain beberapa kali putaran sampai akhirnya ditangkap oleh Anggota Polsek Pancung Soal;

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak bergantung pada keahlian pemain, dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wandri Suhendra Sarif Pgl Wandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ludo;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapatkan informasi adanya permainan judi jenis ludo di sebuah Warung di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Kenagarian Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya Saksi bersama dengan Unit Reskrim dan beberapa orang anggota Polsek Pancung Soal langsung bergerak menuju ke lokasi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil. Setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan panangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan handphone;



- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi tersebut yaitu dengan cara duduk di bangku dan handphone diletakan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat itu adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;
- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk bermain judi online oleh Para Terdakwa saat itu ialah milik Terdakwa Alepi;
- Bahwa barang bukti berupa uang saat itu dipegang oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa nilai taruhan judi ludo Para Terdakwa ialah senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam permainan judi ludo tersebut karena sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa letak warung tempat Para Terdakwa main judi tersebut bisa diakses banyak orang karena warung tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa diakses oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Persatuan Buulolo Pgl Persatuan Bin Luluaro Buulolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu di Camp Teluk Pulai Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.00 Wib ketika Saksi sedang bermain domino dengan teman-teman Saksi, lalu tak lama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang setelahnya Saksi ketahui adalah polisi turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kedai melakukan penangkapan terhadap Saksi dan yang lainnya termasuk para Terdakwa yang berada di ruangan dalam. Selanjutnya anggota polisi tersebut mengambil barang bukti yang ada pada Para Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna Putih. Setelah itu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pancung Soal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat itu adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;
- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk bermain judi online oleh Para Terdakwa saat itu ialah milik Terdakwa Alepi;
- Bahwa barang bukti berupa uang saat itu dipegang oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis ludo tersebut;
- Bahwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam permainan judi ludo tersebut karena sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa letak warung tempat Para Terdakwa main judi tersebut bisa diakses banyak orang karena warung tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa diakses oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Tupiaro Laia Pgl Tupiaro Bin Saronibe Laia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ludo;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung



milik Sederhana Waruwu di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.00 Wib ketika Saksi sedang bermain domino dengan teman-teman Saksi, lalu tak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang setelahnya Saksi ketahui adalah polisi turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kedai melakukan penangkapan terhadap Saksi dan yang lainnya termasuk para Terdakwa yang berada di ruangan dalam. Selanjutnya anggota polisi tersebut mengambil barang bukti yang ada pada Para Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna Putih. Setelah itu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pancung Soal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat itu adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;

- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk bermain judi online oleh Para Terdakwa saat itu ialah milik Terdakwa Alepi;

- Bahwa barang bukti berupa uang saat itu dipegang oleh masing-masing Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis ludo tersebut;

- Bahwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam permainan judi ludo tersebut karena sifat permainannya adalah untung-untungan;

- Bahwa letak warung tempat Para Terdakwa main judi tersebut bisa diakses banyak orang karena warung tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa diakses oleh orang banyak;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena melakukan perjudian jenis ludo bersama Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu di Camp Teluk Pulai Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi jenis ludo tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Terdakwa dengan Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan warna merah adalah Terdakwa dan warna kuning adalah Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia. Selanjutnya dadu harus mendapatkan angka 6 (enam) agar pemain bisa mengeluarkan 1 (satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam base serta dapat mengocok dadu kembali sehingga bisa menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya. Apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu. Kemudian apabila permainan telah berjalan dan dadu yang dikocok pemain mengeluarkan angka yang membuat pemain tersebut berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam basenya. Lalu pemain yang pionnya tersingkir ke dalam base harus membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya. Apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion. Selanjutnya apabila pemain yang pionnya telah masuk semua ke home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;
- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk bermain judi jenis ludo oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi jenis ludo tersebut adalah senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis ludo tersebut dan tidak butuh keahlian khusus dalam permainan judi ludo tersebut karena sifat permainannya adalah untung-untungan;

2. Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dihadirkan pada persidangan hari ini karena melakukan perjudian jenis ludo bersama Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi jenis ludo tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Terdakwa dengan Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan warna merah adalah Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan warna kuning adalah Terdakwa. Selanjutnya dadu harus mendapatkan angka 6 (enam) agar pemain bisa mengeluarkan 1 (satu) dari pionnya yang berjumlah



4 (empat) buah dari dalam base serta dapat mengocok dadu kembali sehingga bisa menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya. Apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu. Kemudian apabila permainan telah berjalan dan dadu yang dikocok pemain mengeluarkan angka yang membuat pemain tersebut berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam basenya. Lalu pemain yang pionnya tersingkir ke dalam base harus membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya. Apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion. Selanjutnya apabila pemain yang pionnya telah masuk semua ke home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;

- Bahwa pemilik handphone yang digunakan untuk bermain judi jenis ludo oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa taruhan dalam permainan judi jenis ludo tersebut adalah senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis ludo tersebut dan tidak butuh keahlian khusus dalam permainan judi ludo tersebut karena sifat permainannya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai berjumlah Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) dengan rincian:

- 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

3. Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan rincian:

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi, dimana Para Terdakwa dan Saksi mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu yang beralamat di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang bermain ludo;
- Bahwa ludo yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan warna merah adalah Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan warna kuning adalah Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia. Selanjutnya dadu harus mendapatkan angka 6 (enam) agar pemain bisa mengeluarkan 1 (satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam base serta dapat mengocok dadu kembali sehingga bisa menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya. Apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu. Kemudian apabila permainan telah berjalan dan dadu yang dikocok pemain

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan angka yang membuat pemain tersebut berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam basenya. Lalu pemain yang pionnya tersingkir ke dalam base harus membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya. Apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion. Selanjutnya apabila pemain yang pionnya telah masuk semua ke home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa adalah senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan ludo yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga tidak diperlukan keahlian khusus terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain ludo tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Para Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia yang merupakan orang pribadi sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan



lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa bersama-sama telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan ludo dengan taruhan uang pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu yang beralamat di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih yang diletakkan di atas meja dengan posisi Para Terdakwa saling duduk berhadapan dan sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan warna merah adalah Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan warna kuning adalah Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia. Selanjutnya dadu harus mendapatkan angka 6 (enam) agar pemain bisa mengeluarkan 1 (satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam base serta dapat mengocok dadu kembali sehingga bisa menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya. Apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu. Kemudian apabila permainan telah berjalan dan dadu yang dikocok pemain mengeluarkan angka yang membuat pemain tersebut berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam basenya. Lalu pemain yang pionnya tersingkir ke dalam base harus membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya. Apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion. Selanjutnya apabila pemain yang pionnya telah masuk semua ke



home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain ludo dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain ludo dengan taruhan uang tersebut sebagaimana pula yang diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut hanya bergantung pada sifat untung-untungan semata bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 WIB Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis ludo bertempat di sebuah Warung milik Sederhana Waruwu yang beralamat di Camp Teluk Pulau Indah Ray 3 Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis ludo tersebut Para Terdakwa saling duduk berhadapan dengan meletakkan 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk Oppo A15 Warna Putih di atas meja kemudian sebelum permainan dimulai masing-masing pemain mengumpulkan uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan di samping HP tersebut, selanjutnya permainan dimulai dengan menekan tombol dadu pada HP tersebut dengan urutan warna merah adalah Terdakwa Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan warna kuning adalah Terdakwa Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia. Selanjutnya dadu harus mendapatkan angka 6 (enam) agar pemain bisa mengeluarkan 1 (satu) dari pionnya yang berjumlah 4 (empat) buah dari dalam base serta dapat mengocok dadu kembali sehingga bisa menjalankan pionnya beberapa langkah sesuai angka dadu yang keluar dan begitu seterusnya. Apabila angka dadu yang keluar bukan angka 6 (enam) maka giliran pemain lain yang mengocok dadu. Kemudian apabila permainan telah berjalan dan dadu yang dikocok pemain mengeluarkan angka yang membuat pemain tersebut



berhenti tepat di posisi pion lawan maka pemain tersebut dapat menyingkirkan pion lawan kembali ke dalam basenya. Lalu pemain yang pionnya tersingkir ke dalam base harus membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang menyingkirkan pionnya. Apabila pion para pemain saling bertemu di area aman yang berjumlah 8 (delapan) buah maka tidak bisa saling menyingkirkan pion. Selanjutnya apabila pemain yang pionnya telah masuk semua ke home maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pembedaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdampak luas dan hanya merugikan diri pribadi Para Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Para Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Para Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih, Uang Tunai berjumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (satu ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Pnn



hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang bukti tersebut juga masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dahusama Laia Pgl. Dahusama Bin Tolombowo Laia dan Terdakwa 2. Alepi Laia Pgl. Ales Bin Tononafao Laia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone (HP) Merek Oppo A15 Warna Putih;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
 - Uang Tunai berjumlah Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (Satu Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Robert Wilson, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.M.H.,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn.,

Adek Puspita Dewi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H